



**P U T U S A N**

Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN PIK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Adminis Manto Alias Manto Bin Ropingi
2. Tempat lahir : Gandang
3. Umur/Tanggal lahir : 31/13 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasendeng (Barak Pintu Nomor 08),  
Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota  
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau  
Jalan Merapi, RT. 011 / RW. 003, Kelurahan  
Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang  
Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Adminis Manto Alias Manto Bin Ropingi ditangkap pada tanggal 14 September 2023;

Terdakwa Adminis Manto Alias Manto Bin Ropingi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Samsuri Alias Plonco Bin Marlan
2. Tempat lahir : Catur
3. Umur/Tanggal lahir : 37/27 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Jalan G. Obos XIII Nomor 04, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau Desa Kantan Dalam RT. 001 / RW. 001, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Samsuri Alias Plonco Bin Marlan ditangkap pada tanggal 14 September 2023;

Terdakwa Samsuri Alias Plonco Bin Marlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto,S.H. Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Palangka Raya, Alamat domisili Jalan Dr. Murjani No. 16 Ruko ABS RT. 04/RW. 06 Kelurahan Pahandut Kecamatan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahandut, Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah , berdasarkan Penetapan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Plk, tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Adminis Manto alias Manto bin Ropingi dan Terdakwa II. Samsuri alias Plonco bin Marlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan.
4. Menyatakan agar masing-masing Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✿ 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,25 (empat koma dua lima) gram (Berat Bersih (Paket

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 3,94 gram) yang terdiri dari untuk kepentingan pengujian Labfor : Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,14 gram, untuk kepentingan pengujian pengadilan : Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 3,80 gram)

✿ 1 (satu) lembar tisu warna putih

✿ 1 (satu) buah bungkus rokok merek Marlboro Filter Black

dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

✿ 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y01 warna hitam

✿ 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9A warna abu-abu

dirampas untuk negara.

✿ 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5324 YD

dikembalikan kepada pemiliknya (Rudi Hartono) melalui Terdakwa.

6. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka tersebut serta Para Terdakwa masing-masing mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa mereka Terdakwa I. Adminis Manto alias Manto bin Ropingi dan Terdakwa II. Samsuri alias Plonco bin Marlan pada hari Rabu, 13 September 2023 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2023, bertempat di halaman AM Guest House di Jalan G. Obos, RT. 001 / RW. 016, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Jemmi Iskandar dan saksi Bambang Abimanyu yang adalah anggota polisi di Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri akan melakukan transaksi narkoba di halaman AM Guest House di Jalan G. Obos, RT. 001 / RW. 016, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga saksi Jemmi Iskandar, saksi Bambang Abimanyu bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke lokasi untuk menyelidiki kebenaran informasi dengan cara melakukan pengamatan atau pengintaian di daerah tersebut dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang ciri-cirinya seperti yang disebutkan dalam informasi dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga saksi Jemmi Iskandar, saksi Bambang Abimanyu bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung melakukan interogasi, penangkapan dan penggeledahan badan terhadap mereka Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis shabu dengan berat kotor 4,25 (empat koma dua lima) gram atau berat bersih 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram yang dibalut dalam 1 (satu) lembar tisu yang dimasukkan dalam 1 bungkus rokok Marlboro Filter Black yang disimpan di saku depan sebelah kiri Terdakwa I. Adminis Manto, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y01 warna hitam milik Terdakwa I. Adminis Manto yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9A warna abu-abu milik Terdakwa II. Samsuri yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5324 YD milik Terdakwa II. Samsuri yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil dan membawa narkoba jenis shabu ditempat yang telah ditentukan sehingga saksi Jemmi Iskandar, saksi Bambang Abimanyu bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa Terdakwa I. Adminis Manto, Terdakwa

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN PK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Samsuri beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa menurut pengakuan mereka Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri tujuan mereka Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu karena disuruh oleh Siswanto (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan akan diberi upah dengan cara mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama secara gratis.

Bahwa pekerjaan mereka Terdakwa I. Adminis Manto sehari-hari adalah petani/pekebun dan pekerjaan Terdakwa II. Samsuri sehari-hari adalah karyawan swasta dan pekerjaan mereka Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek dan mereka Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri tidak mempunyai ijin pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 168/IX/60513.IL/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Evi Asfirah selaku Penimbang/Penaksir sekaligus Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkoba golongan I jenis shabu yang disita dari tersangka Adminis Manto alias Manto bin Ropingi dan Samsuri alias Plonco bin Marlan.	1 (satu)	<p>Berat Total sebelum disisihkan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 4,21 gram</li><li>2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 3,94 gram</li></ol> <p>Ket : perkiraan berat plastik paket : 0,27 gram</p> <p>Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk kepentingan pengujian Labfor<ol style="list-style-type: none"><li>(1 Berat Kotor (Paket Barang ditimbang ) dengan bungkusnya) : 0,41 gram</li><li>(2 Berat Bersih (Paket Barang ditimbang ) tanpa bungkusnya) : 0,14 gram</li><li>(3 Berat Plastik : 0,27 gram</li></ol></li><li>2. Untuk kepentingan pengujian pengadilan<ol style="list-style-type: none"><li>(1 Berat Kotor (Paket Barang ditimbang ) dengan bungkusnya) : 4,07 gram</li><li>(2 Berat Bersih (Paket Barang ditimbang</li></ol></li></ol>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			) tanpa bungkusnya : 3,80 gram (3 Berat Plastik : 0,27 gram )  Setelah ditimbang dan disisihkan sebagian untuk bahan pengujian dan pembuktian kemudian dibungkus dalam 2 (dua) bagian yang kemudian dimatrys/disegel berbahan alumunium milik PT. PEGADAIAN.  Sesuai surat dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Resor Palangka Raya No. : B/390/IX/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 15 September 2023 bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. Adminis Manto alias Manto bin Ropingi dan Samsuri alias Plonco bin Marlan.
--	--	--	--

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab : 579/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

Nama Sampel	:	Kristal Bening		
Nomor Kode Sampel	:	23.098.11.16.05.0558		
Nomor Batch / Kode Produksi	:	-		
Kemasan	:	Amplop coklat		
Tempat Sampling	:	-		
Nama dan Alamat Pengirim Sampel	:	Kepolisian Resor Kota Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya 73112		
Nomor / Tanggal Surat Pengantar	:	B/394/IX/Res.4.2/2023/Resnarkoba 15 September 2023		
Nomor / Tanggal Surat Pengiriman	:	SPU.098.05.23.09.16.0008 18 September 2023		
Jumlah Contoh Yang Diterima	:	1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4120 gram (plastik klip kecil + kristal bening)		
Sisa Sampel	:	Habis		
HASIL PENGUJIAN				
UJI YANG DILAKUKAN				
A.	Organoleptik : kristal bening			
B.	Uji Kimia	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD = 80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 KLT, Reaksi Warna, Spektrofotometri
C.	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket :				
Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji				



**Catatan :**

1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain
2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji
3. Pengambilan sample diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya
4. Batas penyampaian pengaduan terhadap hasil uji yaitu maksimal 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterbitkan

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa mereka Terdakwa I. Adminis Manto alias Manto bin Ropingi dan Terdakwa II. Samsuri alias Plonco bin Marlan pada hari Rabu, 13 September 2023 sekitar pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2023, bertempat di halaman AM Guest House di Jalan G. Obos, RT. 001 / RW. 016, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Jemmi Iskandar dan saksi Bambang Abimanyu yang adalah anggota polisi di Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri akan melakukan transaksi narkotika di halaman AM Guest House di Jalan G. Obos, RT. 001 / RW. 016, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga saksi Jemmi Iskandar, saksi Bambang Abimanyu bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke lokasi untuk menyelidiki kebenaran informasi dengan cara melakukan pengamatan atau pengintaian di daerah tersebut dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang ciri-cirinya seperti yang disebutkan dalam informasi dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga saksi Jemmi Iskandar, saksi Bambang Abimanyu bersama team dari Satuan Narkoba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Palangka Raya langsung melakukan interogasi, penangkapan dan penggeledahan badan terhadap mereka Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis shabu dengan berat kotor 4,25 (empat koma dua lima) gram atau berat bersih 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram yang dibalut dalam 1 (satu) lembar tisu yang dimasukkan dalam 1 bungkus rokok Marlboro Filter Black yang disimpan disaku depan sebelah kiri Terdakwa I. Adminis Manto, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y01 warna hitam milik Terdakwa I. Adminis Manto yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9A warna abu-abu milik Terdakwa II. Samsuri yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5324 YD milik Terdakwa II. Samsuri yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil dan membawa narkoba jenis shabu ditempat yang telah ditentukan sehingga saksi Jemmi Iskandar, saksi Bambang Abimanyu bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa Terdakwa I. Adminis Manto, Terdakwa II. Samsuri beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa menurut pengakuan mereka Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri tujuan mereka Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu karena disuruh oleh Siswanto (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan akan diberi upah dengan cara mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama secara gratis.

Bahwa pekerjaan mereka Terdakwa I. Adminis Manto sehari-hari adalah petani/pekebun dan pekerjaan Terdakwa II. Samsuri sehari-hari adalah karyawan swasta dan pekerjaan mereka Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek dan mereka Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri tidak mempunyai ijin pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 168/IX/60513.IL/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Evi Asfirah selaku Penimbang/Penaksir sekaligus Pengelola

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru Palangka Raya  
didapatkan hasil pemeriksaan :

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari tersangka Adminis Manto alias Manto bin Ropingi dan Samsuri alias Plonco bin Marlan.	1 (satu)	<p>Berat Total sebelum disisihkan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 4,21 gram</li><li>2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 3,94 gram</li></ol> <p>Ket : perkiraan berat plastik paket : 0,27 gram</p> <p>Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk kepentingan pengujian Labfor<ol style="list-style-type: none"><li>(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,41 gram</li><li>(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,14 gram</li><li>(3) Berat Plastik : 0,27 gram</li></ol></li><li>2. Untuk kepentingan pengujian pengadilan<ol style="list-style-type: none"><li>(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 4,07 gram</li><li>(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 3,80 gram</li><li>(3) Berat Plastik : 0,27 gram</li></ol></li></ol> <p>Setelah ditimbang dan disisihkan sebagian untuk bahan pengujian dan pembuktian kemudian dibungkus dalam 2 (dua) bagian yang kemudian dimatrys/disegel berbahan alumunium milik PT. PEGADAIAN.</p> <p>Sesuai surat dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Resor Palangka Raya No. : B/390/IX/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 15 September 2023 bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. Adminis Manto alias Manto bin Ropingi dan Samsuri alias Plonco bin Marlan.</p>

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab : 579/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

Nama Sampel	: Kristal Bening
Nomor Kode Sampel	: 23.098.11.16.05.0558
Nomor Batch / Kode Produksi	: -
Kemasan	: Amplop coklat
Tempat Sampling	: -
Nama dan Alamat Pengirim	: Kepolisian Resor Kota Palangka Raya

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampel	Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya 73112			
Nomor / Tanggal Surat Pengantar	B/394/IX/Res.4.2/2023/Resnarkoba 15 September 2023			
Nomor / Tanggal Surat Pengiriman	SPU.098.05.23.09.16.0008 18 September 2023			
Jumlah Contoh Yang Diterima	1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4120 gram (plastik klip kecil + kristal bening)			
Sisa Sampel	: Habis			
HASIL PENGUJIAN				
UJI YANG DILAKUKAN				
A.	Organoleptik : kristal bening			
B.	Uji Kimia	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD = 80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 KLT, Reaksi Warna, Spektrofotometri
C.	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket : Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji				
Catatan : 1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain 2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji 3. Pengambilan sample diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya 4. Batas penyampaian pengaduan terhadap hasil uji yaitu maksimal 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterbitkan				

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bambang Abimanyu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa , dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri akan melakukan transaksi narkoba di halaman AM Guest House di Jalan G. Obos, RT. 001 / RW. 016, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Kemudian Saksi dan Saksi Jemmi Iskandar bersama Tim dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke lokasi untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim Kepolisian melakukan pengamatan atau pengintaian di daerah tersebut dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang ciri-cirinya seperti yang disebutkan dalam informasi dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga saksi, saksi Jemmi Iskandar bersama Tim Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung melakukan interogasi, penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri;
- Bahwa dari Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis shabu dengan berat kotor 4,25 (empat koma dua lima) gram atau berat bersih 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram yang dibalut dalam 1 (satu) lembar tisu yang dimasukkan dalam 1 bungkus rokok Marlboro Filter Black yang disimpan di saku depan sebelah kiri Terdakwa I. Adminis Manto, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y01 warna hitam milik Terdakwa I. Adminis Manto, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9A warna abu-abu milik Terdakwa II. Samsuri dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5324 YD milik Terdakwa II. Samsuri;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y01 warna hitam milik Terdakwa I. Adminis Manto yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9A warna abu-abu milik Terdakwa II. Samsuri yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil dan membawa narkoba jenis shabu ditempat yang telah ditentukan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5324 YD milik Terdakwa II ;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, saksi Jemmi Iskandar bersama Tim dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa Terdakwa I. Adminis Manto, Terdakwa II. Samsuri beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri Bahwa tujuan Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri menjadi perantara dalam menyerahkan atau menerima narkoba jenis shabu karena disuruh oleh Siswanto (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan akan diberi upah dengan cara mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama secara gratis;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I. Adminis Manto sehari-hari adalah petani/pekebun dan pekerjaan Terdakwa II. Samsuri sehari-hari adalah karyawan swasta dan pekerjaan mereka tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek;
- Bahwa Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri tidak mempunyai ijin pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi Jemmi Iskandar**, yang keterangannya dibacakan di persidangan dan terhadap Saksi tersebut ada Berita Acara Sumpahnya di dalam Berkas Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa , dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri akan melakukan transaksi narkoba di halaman AM Guest House di Jalan G. Obos, RT. 001 / RW. 016, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Kemudian Saksi dan Saksi Bambang Abimanyu bersama Tim dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke lokasi untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN PK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan dan Saksi Bambang Abimanyu serta Tim Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya melakukan pengamatan atau pengintaian di daerah tersebut dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang ciri-cirinya seperti yang disebutkan dalam informasi dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga saksi, saksi Bambang Abimanyu bersama Tim Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung melakukan interogasi, penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri;
- Bahwa dari Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis shabu dengan berat kotor 4,25 (empat koma dua lima) gram atau berat bersih 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram yang dibalut dalam 1 (satu) lembar tisu yang dimasukkan dalam 1 bungkus rokok Marlboro Filter Black yang disimpan di saku depan sebelah kiri Terdakwa I. Adminis Manto, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y01 warna hitam milik Terdakwa I. Adminis Manto, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9A warna abu-abu milik Terdakwa II. Samsuri dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5324 YD milik Terdakwa II. Samsuri;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y01 warna hitam milik Terdakwa I. Adminis Manto yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9A warna abu-abu milik Terdakwa II. Samsuri yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil dan membawa narkoba jenis shabu ditempat yang telah ditentukan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5324 YD milik Terdakwa II ;
- Bahwa saksi, saksi Bambang Abimanyu bersama Tim dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri Bahwa tujuan Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri menjadi perantara dalam menyerahkan atau menerima narkoba jenis shabu karena disuruh oleh Siswanto (DPO) untuk mengambil narkoba

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu tersebut dan akan diberi upah dengan cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama secara gratis;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa I. Adminis Manto sehari-hari adalah petani/pekebun dan pekerjaan Terdakwa II. Samsuri sehari-hari adalah karyawan swasta dan pekerjaan mereka tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek;

- Bahwa Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri tidak mempunyai ijin pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi Ahmad Hasan**, yang keterangannya dibacakan di persidangan dan terhadap Saksi tersebut ada Berita Acara Sumpahnya di dalam Berkas Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa ;

- Bahwa saksi diminta oleh saksi Bambang Abimanyu dan saksi Jemmi Iskandar untuk menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis shabu dengan berat kotor 4,25 (empat koma dua lima) gram atau berat bersih 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram yang dibalut dalam 1 (satu) lembar tisu yang dimasukkan dalam 1 bungkus rokok Marlboro Filter Black yang disimpan di saku depan sebelah kiri Terdakwa I. Adminis Manto, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y01 warna hitam milik Terdakwa I. Adminis Manto, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9A warna abu-abu milik Terdakwa II. Samsuri dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5324 YD milik Terdakwa II. Samsuri;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y01 warna hitam milik Terdakwa I. Adminis Manto yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkotika jenis shabu;



- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9A warna abu-abu milik Terdakwa II. Samsuri yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil dan membawa narkoba jenis shabu di tempat yang telah ditentukan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5324 YD milik Terdakwa II ;
- Bahwa saksi Bambang Abimanyu, saksi Jemmi Iskandar bersama Tim dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa Terdakwa I. Adminis Manto, Terdakwa II. Samsuri beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. Adminis Manto alias Manto bin Ropingi**

- Bahwa pada hari Rabu, 13 September 2023 sekitar pukul 22.00 wib, bertempat di halaman AM Guest House di Jalan G. Obos, RT. 001 / RW. 016, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I. Adminis Manto alias Manto bin Ropingi dan Terdakwa II. Samsuri alias Plonco bin Marlan telah melakukan tindak pidana berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba ;
- Bahwa Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Bambang Abimanyu bersama anggota Kepolisian lainnya yang tergabung dalam Tim Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis shabu dengan berat kotor 4,25 (empat koma dua lima) gram atau berat bersih 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram yang dibalut dalam 1 (satu) lembar tisu yang dimasukkan dalam 1 bungkus rokok Marlboro Filter Black yang disimpan disaku depan sebelah kiri Terdakwa I. Adminis Manto, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y01 warna hitam milik Terdakwa I. Adminis Manto, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9A warna abu-abu milik Terdakwa II. Samsuri dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5324 YD milik Terdakwa II. Samsuri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y01 warna hitam milik Terdakwa I. Adminis Manto yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9A warna abu-abu milik Terdakwa II. Samsuri yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri mengambil dan membawa narkoba jenis shabu ditempat yang telah ditentukan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5324 YD milik Terdakwa II ;
- Bahwa saksi Jemmi Iskandar, saksi Bambang Abimanyu bersama anggota Kepolisian lainnya yang tergabung dalam Tim dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa Terdakwa I. Adminis Manto, Terdakwa II. Samsuri beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa tujuan Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri menjadi perantara dalam menyerahkan atau menerima narkoba jenis shabu karena disuruh oleh Siswanto (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan akan diberi upah dengan cara mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama secara gratis;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I. Adminis Manto sehari-hari adalah petani/pekebun dan pekerjaan Terdakwa II. Samsuri sehari-hari adalah karyawan swasta;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek;
- Bahwa Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri tidak mempunyai ijin pada saat menjadi menjadi perantara dalam menyerahkan narkoba golongan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;

## **Terdakwa II. Samsuri alias Plonco bin Marlan**

- Bahwa pada hari Rabu, 13 September 2023 sekitar pukul 22.00 wib, bertempat di halaman AM Guest House di Jalan G. Obos, RT. 001 / RW. 016, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I. Adminis Manto alias Manto bin Ropingi dan Terdakwa II. Samsuri alias Plonco bin Marlan telah melakukan tindak pidana berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika ;

- Bahwa Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Bambang Abimanyu bersama anggota Kepolisian lainnya yang tergabung dalam Tim Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis shabu dengan berat kotor 4,25 (empat koma dua lima) gram atau berat bersih 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram yang dibalut dalam 1 (satu) lembar tisu yang dimasukkan dalam 1 bungkus rokok Marlboro Filter Black yang disimpan disaku depan sebelah kiri Terdakwa I. Adminis Manto, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y01 warna hitam milik Terdakwa I. Adminis Manto, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9A warna abu-abu milik Terdakwa II. Samsuri dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5324 YD milik Terdakwa II. Samsuri;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y01 warna hitam milik Terdakwa I. Adminis Manto yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkotika jenis shabu;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9A warna abu-abu milik Terdakwa II. Samsuri yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri mengambil dan membawa narkotika jenis shabu ditempat yang telah ditentukan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5324 YD milik Terdakwa II ;

- Bahwa saksi Jemmi Iskandar, saksi Bambang Abimanyu bersama anggota Kepolisian lainnya yang tergabung dalam Tim dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa Terdakwa I. Adminis Manto, Terdakwa II. Samsuri beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa tujuan Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri menjadi perantara dalam menyerahkan atau menerima narkotika jenis shabu karena disuruh oleh Siswanto (DPO) untuk mengambil narkotika

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jenis shabu tersebut dan akan diberi upah dengan cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama secara gratis;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa I. Adminis Manto sehari-hari adalah petani/pekebun dan pekerjaan Terdakwa II. Samsuri sehari-hari adalah karyawan swasta;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek;
- Bahwa Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri tidak mempunyai ijin pada saat menjadi menjadi perantara dalam menyerahkan narkotika golongan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**1. Saksi Suprihatin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa I, sedangkan Saksi sudah kenal dengan Terdakwa II dan mempunyai hubungan keluarga semenda dengan Terdakwa II yaitu Terdakwa II adalah saudara Ipar Saksi, serta Saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi *a de charge* sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari Rabu, 13 September 2023 sekitar pukul 22.00 wib, bertempat di halaman AM Guest House di Jalan G. Obos, RT. 001 / RW. 016, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5324 YD yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam mengambil dan membawa narkotika jenis shabu ditempat yang telah ditentukan oleh Siswanto (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5324 YD tersebut adalah milik kakak saksi yaitu Rudi Hartono;
- Bahwa kakak saksi (Rudi Hartono) membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5324 YD dari Muhammad Adi Kurnia yang juga masih ada hubungan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kakak saksi (Rudi Hartono) membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5324 YD dari Muhammad Adi Kurnia tidak dibuat surat jual beli secara tertulis maupun kuitansi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5324 YD hingga saat ini belum dilakukan balik nama, sehingga BPKB masih atas nama Muhammad Adi Kurnia;
- Bahwa saksi tinggal bersama keluarga kakak saksi (Rudi Hartono) yaitu istri dan anaknya, demikian juga dengan Terdakwa II. Samsuri juga tinggal bersama kakak saksi (Rudi Hartono);
- Bahwa saat ini kakak saksi (Rudi Hartono) sedang bekerja di Kasongan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5324 YD tersebut sehari-hari ada di rumah kakak saksi (Rudi Hartono), kunci sepeda motor digantung di dinding, sehingga sepeda motor bisa dipakai siapa saja yang ada di rumah;
- Bahwa pada hari Rabu, 13 September 2023 malam hari, Terdakwa II. Samsuri pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5324 YD namun saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa II. Samsuri pergi;
- Bahwa Terdakwa II. Samsuri tidak meminta ijin kakak saksi (Rudi Hartono) sebelum meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5324 YD;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa II. Samsuri terlibat tindak pidana narkoba dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5324 YD;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,25 (empat koma dua lima) gram (Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 3,94 gram) yang terdiri dari untuk kepentingan pengujian Labfor : Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,14 gram, untuk kepentingan pengujian pengadilan : Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 3,80 gram)
2. 1 (satu) lembar tisu warna putih
3. 1 (satu) buah bungkus rokok merek Marlboro Filter Black

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y01 warna hitam
5. 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9A warna abu-abu
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5324 YD

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 168/IX/60513.IL/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Evi Asfirah selaku Penimbang/Penaksir sekaligus Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,25 (empat koma dua lima) gram, Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 3,94 gram ;

- ✓ untuk kepentingan pengujian Labfor : Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,14 gram;
- ✓ untuk kepentingan pengujian pengadilan : Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 3,80 gram

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab : 579/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan : dengan kesimpulan :Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, 13 September 2023 sekitar pukul 22.00 wib, bertempat di halaman AM Guest House di Jalan G. Obos, RT. 001 / RW. 016, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I. Adminis Manto alias Manto bin Ropingi dan Terdakwa II. Samsuri alias Plonco bin Marlan telah melakukan tindak pidana berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika ;
2. Bahwa Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Bambang Abimanyu bersama anggota Kepolisian lainnya yang tergabung dalam Tim Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis shabu dengan berat kotor 4,25 (empat koma dua lima) gram atau berat bersih 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram yang dibalut dalam 1 (satu) lembar tisu yang dimasukkan dalam 1 bungkus rokok Marlboro Filter Black yang disimpan disaku depan sebelah kiri Terdakwa I. Adminis Manto, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y01 warna hitam milik Terdakwa I. Adminis Manto, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9A warna abu-abu milik Terdakwa II. Samsuri dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5324 YD yang dikuasai oleh Terdakwa II. Samsuri;
4. Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y01 warna hitam milik Terdakwa I. Adminis Manto yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba jenis shabu;
5. Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9A warna abu-abu milik Terdakwa II. Samsuri yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba jenis shabu;
6. Bahwa Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri mengambil dan membawa narkoba jenis shabu ditempat yang telah ditentukan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5324 YD milik Terdakwa II ;
7. Bahwa saksi Jemmi Iskandar, saksi Bambang Abimanyu bersama anggota Kepolisian lainnya yang tergabung dalam Tim dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa Terdakwa I. Adminis Manto, Terdakwa II. Samsuri beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
8. Bahwa tujuan Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri menjadi perantara dalam menyerahkan atau menerima narkoba jenis shabu karena disuruh oleh Siswanto (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan akan diberi upah dengan cara mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama secara gratis;
9. Bahwa pekerjaan Terdakwa I. Adminis Manto sehari-hari adalah petani/pekebun dan pekerjaan Terdakwa II. Samsuri sehari-hari adalah karyawan swasta;
10. Bahwa pekerjaan Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi,

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek;

11. Bahwa Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri tidak mempunyai ijin pada saat menjadi perantara dalam menyerahkan narkotika golongan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama **Terdakwa I. Adminis Manto alias Manto bin Ropingi** dan **Terdakwa II. Samsuri alias Plonco bin Marlan** telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan indentitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa serta selama pemeriksaan di persidangan bahwa identitas Para Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif jadi tidak semua alternatif unsur dibuktikan semua jadi jika salah satu unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif lainnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti didapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa pada hari Rabu, 13 September 2023 sekitar pukul 22.00 wib, bertempat di halaman AM Guest House di Jalan G. Obos, RT. 001 / RW. 016, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I. Adminis Manto alias Manto bin Ropingi dan Terdakwa II. Samsuri alias Plonco bin Marlan telah melakukan tindak pidana berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika ;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Bambang Abimanyu bersama anggota Kepolisian lainnya yang tergabung dalam Tim Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa dari penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis shabu dengan berat kotor 4,25 (empat koma dua lima) gram atau berat bersih 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram yang dibalut dalam 1 (satu) lembar tisu yang dimasukkan dalam 1 bungkus rokok Marlboro Filter Black yang disimpan disaku depan sebelah kiri Terdakwa I. Adminis Manto, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y01 warna hitam milik Terdakwa I. Adminis Manto, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9A warna abu-abu milik Terdakwa II. Samsuri dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5324 YD milik Terdakwa II. Samsuri;

Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y01 warna hitam milik Terdakwa I. Adminis Manto yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba jenis shabu;

Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9A warna abu-abu milik Terdakwa II. Samsuri yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba jenis shabu;

Bahwa Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri mengambil dan membawa narkoba jenis shabu ditempat yang telah ditentukan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5324 YD milik Terdakwa II ;

Bahwa kemudian saksi Jemmi Iskandar, saksi Bambang Abimanyu bersama anggota Kepolisian lainnya yang tergabung dalam Tim dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa Terdakwa I. Adminis Manto, Terdakwa II. Samsuri beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 168/IX/60513.IL/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Evi Asfirah selaku Penimbang/Penaksir sekaligus Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,25 (empat koma dua lima) gram (Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 3,94 gram) ,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ untuk kepentingan pengujian Labfor : Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,14 gram;
- ✓ untuk kepentingan pengujian pengadilan : Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 3,80 gram

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakann Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab : 579/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan : dengan kesimpulan :Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana sesuai ketentuan dalam pasal 8 ayat 1 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan dalam pasal 8 ayat 2 dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa Sedangkan dalam ketentuan Pasal 35 Undang-undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 Peredaran Narkotika meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan peleyanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Sedangkan menurut ketentuan pasal 39 penyaluran Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, unsur Tanpa hak atau melawan hukum pada perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan mengenai perbuatan Para Terdakwa jika dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa berdasarkan fakta persidangan mengenai pekerjaan Terdakwa I. Adminis Manto sehari-hari adalah petani/pekebun dan pekerjaan Terdakwa II. Samsuri sehari-hari adalah karyawan swasta, sehingga pekerjaan Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek; Bahwa Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri tidak mempunyai ijin pada saat menjadi perantara dalam menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga jelas bahwa Para Terdakwa tidaklah mempunyai hak dan dilakukan secara melawan hukum untuk menjadi perantara dalam menyerahkan narkotika golongan I sesuai pesanan Siswanto (DPO). Sesuai ketentuan Undang-undang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan. Dengan demikian Para Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, karena jelas telah di larang dalam ketentuan undang-undang Narkotika, dengan demikian maka unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa bahwa tujuan Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri menjadi perantara dalam menyerahkan narkotika jenis shabu karena disuruh oleh Siswanto (DPO) untuk



mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan akan diberi upah dengan cara mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim rangkaian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi alternatif unsur yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba";**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dimaksud dengan permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menaruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa di Persidangan, didapatkan fakta-fakta di Persidangan, yaitu bahwa pada hari Rabu, 13 September 2023 sekitar pukul 22.00 wib, bertempat di halaman AM Guest House di Jalan G. Obos, RT. 001 / RW. 016, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I. Adminis Manto alias Manto bin Ropingi dan Terdakwa II. Samsuri alias Plonco bin Marlan telah melakukan tindak pidana berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba ;

Bahwa Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Bambang Abimanyu bersama anggota Kepolisian lainnya yang tergabung dalam Tim Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri;

Bahwa saksi Jemmi Iskandar, saksi Bambang Abimanyu bersama anggota Kepolisian lainnya yang tergabung dalam Tim dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa Terdakwa I. Adminis Manto, Terdakwa II. Samsuri beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan, didapatkan fakta-fakta di Persidangan, yaitu bahwa tujuan Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri menjadi perantara dalam menyerahkan narkotika jenis shabu karena disuruh oleh Siswanto (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan akan diberi upah dengan cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama secara gratis, serta Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri tidak mempunyai ijin pada saat menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terurai diatas, dan dihubungkan dengan unsur permufakatan Jahat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, terlihat bahwa tujuan Terdakwa I. Adminis Manto dan Terdakwa II. Samsuri menjadi perantara dalam menyerahkan atau menerima narkotika jenis shabu karena disuruh oleh Siswanto (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan akan diberi upah dengan cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama secara gratis serta dengan jelas Perbuatan tersebut telah dilarang dalam ketentuan undang-undang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,25 (empat koma dua lima) gram (Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 3,94 gram) yang terdiri dari untuk kepentingan pengujian Labfor : Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,14 gram, untuk kepentingan pengujian pengadilan : Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 3,80 gram)
- 1 (satu) lembar tisu warna putih
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Marlboro Filter Black

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y01 warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9A warna abu-abu

yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5324 YD, yang telah disita dari **Terdakwa II. Samsuri alias Plonco bin Marlan**, dan Sepeda motor tersebut sebenarnya adalah kepunyaan ipar dari Terdakwa II, yaitu bernama Rudi Hartono yang awalnya membeli dari Muhammad Adi Kurnia yang juga masih ada hubungan keluarga, tidak dibuat surat jual beli secara tertulis maupun kuitansi, sehingga BPKP sepeda motor tersebut masih atas nama Muhammad Adi Kurnia, maka Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya (Rudi Hartono) melalui **Terdakwa II. Samsuri alias Plonco bin Marlan** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

## Kedaaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana.
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan.
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya (tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan).
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Adminis Manto alias Manto bin Ropingi** dan **Terdakwa II. Samsuri alias Plonco bin Marlan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam menyerahkan narkotika golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,25 (empat koma dua lima) gram (Berat Bersih (Paket Barang

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN PK



ditimbang tanpa bungkusnya) : 3,94 gram) yang terdiri dari untuk kepentingan pengujian Labfor : Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,14 gram, untuk kepentingan pengujian pengadilan : Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 3,80 gram);

- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Marlboro Filter Black

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y01 warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9A warna abu-abu

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5324 YD.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Rudi Hartono melalui **Terdakwa**

**II. Samsuri alias Plonco bin Marlan**

**6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H., Erni Kusumawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUMIATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Novita Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H. Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JUMIATI, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN PIK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33